



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Kontensius* antara:

**Pemohon**, NIK. -----, lahir di Sungai tiung pada tanggal 01 April 1951 (umur 70 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir sekolah Dasar, Tempat Tinggal -----, Kota Banjarbaru, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, NIK. -----, lahir di Sungai Tiung pada tanggal 01 Januari 1946 (umur 75 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir sekolah dasar, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 28 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1943, Ayah Kandung dengan Ibu Kandung melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah mempelai Wanita di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Kandung berstatus Jejaka dan Ibu Kandung berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama ----- dan dihadiri saksi nikah masing- masing bernama Jamhari dan Normansyah dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Ayah Kandung dengan Ibu Kandung hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - a. Anak pertama;
  - b. Anak kedua Termohon, umur 75 tahun;
  - c. Anak ketiga Pemohon, umur 70 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Ayah Kandung dengan Ibu Kandung dan selama itu pula Ayah Kandung dengan Ibu Kandung tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia dengan kutipan surat keterangan kematian Nomor : ----- pada tanggal 20 Juni 1980 karena sakit;
7. Bahwa Ibu Kandung Binti Ampit telah meninggal dunia dengan kutipan surat keterangan kematian Nomor: ----- pada tanggal 29 Januari 2007 karena sakit;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Ayah Kandung dengan Ibu Kandung tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Kandung dengan Ibu Kandung yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1943, Ayah Kandung dengan Ibu Kandung melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah mempelai Wanita di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon namun menurut keterangan pihak KUA perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon memang tidak tercatat dalam buku register.

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Orang tua Pemohon dan Termohon disahkan oleh pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Nopembedr 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 01 Februari 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



6. Fotokopi Surat keterangan Tidak Tercatat Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 26 April 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa bukti P.1 s.d P.7 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Pemohon sejak saksi umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarbaru agar pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung dapat disahkan dan mendapat buku nikah, karena ada beberapa syarat administrasi pertanahan yang mensyaratkan buku nikah dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung menikah pada tanggal 18 Mei 1943;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Ibu Kandung pada saat masih hidup;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Termohon (Termohon), dan Pemohon (Pemohon);

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



- Bahwa berdasarkan cerita tetangga-tetangga di sekitar rumah saksi Ayah Kandung dan Ibu Kandung adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung tidak ada hubungan keluarga ataupun suatu hal yang menjadi halangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa saat Ayah Kandung dan Ibu Kandung menikah sampai dengan Ayah Kandung meninggal mereka tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan diantara mereka;
- Bahwa Ayah Kandung meninggal pada tanggal 20 Juni 1980 dan Ibu Kandung meninggal pada tanggal 29 Januari 2007;

**2. Saksi II**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Pemohon sejak saksi umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarbaru agar pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung dapat disahkan dan mendapat buku nikah, karena ada beberapa syarat administrasi pertanahan yang mensyaratkan buku nikah dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung menikah pada tanggal 18 Mei 1943;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Ibu Kandung pada saat masih hidup;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Abak Pertama, Termohon (Termohon), dan Pemohon (Pemohon);

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita tetangga-tetangga di sekitar rumah saksi Ayah Kandung dan Ibu Kandung adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung tidak ada hubungan keluarga ataupun suatu hal yang menjadi halangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa saat Ayah Kandung dan Ibu Kandung menikah sampai dengan Ayah Kandung meninggal mereka tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan diantara mereka;
- Bahwa Ayah Kandung meninggal pada tanggal 20 Juni 1980 dan Ibu Kandung meninggal pada tanggal 29 Januari 2007;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah ke datang KUA memeriksa data-data akan tetapi perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat dalam buku register di KUA terkait. Dengan demikian, pemeriksaan pokok perkara dapat dimulai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon mohon agar pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1943 dapat *diistbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwanya terjadinya sebelum Pemohon dan Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.7) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut, menerangkan Para Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru secara relatif berwenang memeriksa perkara ini dan atas dasar bukti tersebut pula patut dinyatakan bahwa yang paling berhak mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa pada bukti P.3 dan P.4 (fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ambran dan Termohon) menerangkan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon dengan Ayah Kandung dan Ibu Kandung adalah orang tua dengan anak. Bukti ini merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga hal-hal yang tertera di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri) isinya menjelaskan bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Meskipun bukti P.5 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.5 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, pada pokoknya isinya menjelaskan bahwa pernikahan Ayah Kandung dan Ibu Kandung tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka karena pernikahan terjadi sebelum tahun 1974. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa pada bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dijelaskan telah meninggal seseorang bernama Ayah Kandung pada tanggal 20 Juni 1980 karena sakit dan seseorang yang bernama Ibu Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2007. Bukti ini merupakan bukti awal yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan tidak dibantah sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak mengetahui kapan orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah tapi para saksi mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak karena saksi-saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon serta selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain Ayah Kandung ataupun Ibu Kandung, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai Ayah Kandung dan Ibu Kandung meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah pula memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat yang seumuran dengan orang tua Pemohon dan Termohon rata-rata sudah meninggal dunia semua dan kebanyakan saat itu pernikahan memang tidak tercatat. Selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir dalam pernikahan Pemohon, sehingga bisa dikatakan kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 selanjutnya memberikan keterangan selama kedua orang tua Pemohon dan Termohon, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dikonstruksi oleh Majelis Hakim sebagai Persangkaan Hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung adalah pasangan suami isteri yang menikah sebelum tahun 1974, tepatnya tanggal 18 Mei 1943;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung sudah meninggal dunia karena sakit dan sampai meninggalnya pernikahan keduanya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...*".

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon dan Termohon yang mendudukkan anak kandungnya yang juga sekaligus sebagai ahli waris kedua orang tua Pemohon dan Termohon sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa tergambar jelas dalam fakta hukum mengenai terjadinya pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tetapi keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik karena terjadi sebelum Undang Undang perkawinan tahun 1974, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*”

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat- syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1970 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi Ayah Kandung dan Ibu Kandung selaku orang tua dari Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi 78 (tujuh puluh delapan) tahun yang lalu hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorngpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل  
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan Termohon selaku anak dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan penetapan ahli waris, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahan kedua orang tuanya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian kedua orang tua Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1943 di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. jamidi**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)